



PUTUSAN

Nomor 3495/B/PK/Pjk/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

PT TIGA OMBAK, beralamat di Jalan Pejaten Barat II Nomor 20 RT 003/008, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, yang diwakili oleh Mark Alan Souders, jabatan Direktur Utama;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 40-42, Jakarta 12190;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Wanseptra Nirwanda, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-9656/PJ/2023 tanggal 30 November 2023;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-002692.99/2022/PP/M.XIVA Tahun 2023, tanggal 7 Agustus 2023 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* gugatan sebagai berikut:

- Menyatakan bahwa gugatan yang diajukan Penggugat dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal sebagaimana diatur dalam Pasal 23, Pasal 32 Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan serta Pasal 40 dan Pasal 41 Undang-Undang



tentang Pengadilan Pajak;

- Mengabulkan Permohonan Penggugat terkait dengan pemberian imbalan bunga;
- Menyatakan bahwa Surat Tergugat nomor S-119/WPJ.30/KP.07/2022 tanggal 14 Februari 2022 tentang Tanggapan atas Permohonan Imbalan Bunga dibatalkan;

Bahwa besar harapan Penggugat agar permohonan ini dapat diproses dalam waktu yang tidak terlalu lama;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukan Surat Tanggapan tanggal 12 April 2022;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-002692.99/2022/PP/M.XIVA Tahun 2023, tanggal 7 Agustus 2023, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan sebagian gugatan Penggugat terhadap Surat Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pasar Minggu Nomor S-119/WPJ.30/KP.07/2022 tanggal 14 Februari 2022 hal tanggapan atas permohonan Imbalan Bunga PT Tiga Ombak NPWP 02.185.053.2-062.000 atas nama PT Tiga Ombak, NPWP 02.185.053.0-062.000, beralamat di Jalan Pejaten Barat II Nomor 20 RT 003/008 Pasar Minggu Jakarta Selatan, sehingga perhitungan imbalan bunga sebagai berikut:

$$2\% \times 12 \text{ bulan} \times \text{Rp}6.317.030,00 = \text{Rp}1.516.087,00$$

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 24 Agustus 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 16 November 2023 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 16 November 2023;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung



sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 16 November 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan peninjauan kembali ini;
2. Menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Pajak *a quo* adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Mengabulkan seluruh permohonan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali;
4. Memerintahkan Termohon Peninjauan Kembali untuk membayarkan imbalan bunga berdasarkan pasal 27A Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Tahun 2000 sebesar Rp5.020.385.909,00;
5. Memerintahkan Termohon Peninjauan Kembali untuk segera melaksanakan hak-hak Pemohon Peninjauan Kembali akibat dikabulkannya permohonan peninjauan kembali ini;
6. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 20 Desember 2023 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa imbalan bunga pada dasarnya merupakan hak dasar dari Penggugat sekarang Pemohon Peninjauan Kembali yang wajib diberikan oleh Tergugat sekarang Termohon Peninjauan Kembali, dan sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Wajib Pajak diberikan imbalan bunga dalam hal permohonan keberatan yang dikabulkan sebagian atau seluruhnya sehingga menyebabkan kelebihan pembayaran pajak dan besarnya imbalan bunga adalah sebesar 2% per bulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak tanggal pembayaran yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak sampai dengan diterbitkannya Keputusan Keberatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 27A ayat (1) Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;

- Bahwa Penggugat sekarang Pemohon Peninjauan Kembali melakukan pembayaran atas SKPKB PPh Nomor 00019/206/04/019/06 tanggal 28 Maret 2006 yaitu pada tanggal tanggal 31 Mei 2006 dengan SSP Nomor NTPN 0403030414151206 sebesar Rp6.317.030,00 sebelum tanggal Keputusan Keberatan ditebitkan oleh Tergugat sekarang Termohon Peninjauan Kembali pada tanggal 22 Mei 2007, sedangkan pelunasan lainnya atas SKPKB a quo sebesar Rp10.465.454.341,84 dilakukan melalui proses pemindahbukuan (Pbk) sebanyak 17 (tujuh belas) kali, setelah diterbitkannya Keputusan Keberatan Nomor KEP-290/WPJ.04/2007 tanggal 22 Mei 2007. Dengan demikian jumlah kelebihan pembayaran pajak yang menjadi dasar perhitungan imbalan bunga adalah sebesar Rp6.317.030,00 dan jangka waktu imbalan bunga dihitung sejak tanggal pembayaran yaitu 31 Mei 2006 sampai dengan tanggal diterbitkan Keputusan Keberatan yaitu tanggal 22 Mei 2007 atau sama dengan 12 (dua belas) bulan sehingga besarnya imbalan bunga yang seharusnya diberikan adalah sebesar $2\% \times 12 \text{ bulan} \times \text{Rp6.317.030,00} = \text{Rp1.516.087,00}$;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Halaman 4 dari 6 halaman. Putusan Nomor 3495/B/PK/Pjk/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT TIGA OMBAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 3 September 2024, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Mohamad Yusup, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 3495/B/PK/Pjk/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

Mohamad Yusup, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	Rp2.480.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. HENDRO PUSPITO, S.H., M.Hum.
NIP. 19610514 198612 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 3495/B/PK/Pjk/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)